

PERLUNYA MEMAHAMI HADIS SECARA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL UNTUK MENDAPATKAN PEMAHAMAN YANG MODERAT 'ALA MADHHAB AHLISUNNAH WAL JAMA'AH¹

Muhammad Kudhori
STAI Al-Fithrah Surabaya
Jl. KedindingLor 99 Surabaya 60129
Email: khudhori84@gmail.com

Abstract

Some hadith which can make a radical or liberal comprehension should be an intensive attention by AhlussunnahwalJama'ah that always use a moderate principle in order to save the manhajAhlusunnah in the spreading of Islam rahmatanlilalamin. So, in understanding the prophet's hadith should be comprehend. If it is not, the extreme as well as radical or might be liberal comprehension will be appear. In this case, Ahlusunnah should stand between extreme and liberal comprehension in understanding the prophet's hadith, Muhammad Saw. Ahlusunnah should save their values which contains of the prophet's hadith, to make it appropriate in Islam that always considered Maqashidal-Shari'a's aspects. To support the moderate comprehension, the understanding of hadith both contextual and textual is needed. The implementation of hadith comprehension both contextually and textually should appropriate and based on the Islamic values. The moderate hadith comprehension also has to avoid exaggerations because it can broke the values of Islam itself. In fact, a hadith can be understood textually and others contextually. Ulama who agreed with some theories, also have another opinion in understanding hadith. Some of them using textually comprehension and others are contextually comprehension. This differentiation raises different opinion. If it happens, there is no option except honors the different opinion. That is the Ahlusunnah moderate principle and honors different opinion. So, each cluster can accept and honors another clusters' opinion. In conclusion, an Islamic relationships will be saved well.

Keyword: *Hadith, textual, contextual, Ahlusunnah, moderate.*

Pendahuluan

¹ Makalah dipresentasikan pada acara “The 3rd Annual Malang International Peace Conference” dengan tema “Voicing Peace; Harmony Through Multidisciplinary Perspective”, 4-5 Agustus 2017.

Adanya beberapa hadis yang berpeluang memunculkan pemahaman yang radikal maupun liberal harus menjadi perhatian yang serius bagi Ahlusunnah wal Jamaah yang selalu menekankan prinsip *tawassut*, *i'tidal* dan moderat. Hal ini sangat penting agar manhaj Ahlusunnah yang moderat tetap terjaga demi tersebarnya Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Untuk itu, pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Saw. harus dilakukan secara benar dan komprehensif. Jika tidak, maka sangat mungkin sekali melahirkan pemahaman yang ekstrim dan radikal atau bisa juga sebaliknya, liberal. Dalam hal ini Ahlusunnah tentunya harus dapat berdiri di tengah-tengah, antara yang ekstrim dan liberal dalam memahami sabda-sabda Nabi Saw. Ahlusunnah harus mampu menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Saw. agar senantiasa sesuai dengan ruh ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan selalu mempertimbangkan aspek-aspek *Maqasid al-Shari'ah*.

Untuk mendukung pemahaman yang moderat, maka sangat diperlukan pemahaman hadis secara tekstual maupun kontekstual. Penerapan pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual harus tepat dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pemahaman hadis secara moderat juga harus menjauhi sikap berlebihan/ekstrem dalam agama. Sebab sikap semacam ini justru akan mengeluarkan Ahlusunnah dari manhaj yang moderat dan tentunya akan menghancurkan ruh ajaran Islam itu sendiri.

Tulisan ini muncul sebagai respon dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman hadis-hadis Nabi Saw. sehingga melahirkan sikap ekstrim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang moderat dan *rahmatan lil 'alamin*.

Tekstual dan Kontekstual

Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang paling awal digunakan dalam memahami hadis-hadis Nabi Saw. Sebab, memahami sebuah teks adalah terlebih dahulu dengan mencoba menangkap makna asalnya, makna yang populer dan mudah ditangkap. Bila tidak dapat dipahami, karena berbagai alasan, baru kemudian digunakan pendekatan lainnya. Kata *teks* bermakna “kata-kata asli dari

pengarangnya” atau “sesuatu yang tertulis”.² Kata tekstual adalah kata sifat dari kata teks, sehingga bermakna bersifat teks atau bertumpu pada teks. Dari sini maka secara istilah pendekatan tekstual berkaitan dengan pemahaman hadis adalah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Saw. dengan cara bertumpu pada analisis teks hadis.

Dari definisi di atas, maka yang menjadi perhatian pendekatan ini adalah makna-makna kata dan struktur gramatika teks. Pendekatan ini tentu menjadikan dominasi teks sangat kuat. Teks menjadi bagian yang paling sentral dalam konstelasi pemahaman pesan-pesan Nabi Saw., sehingga konteks cenderung terabaikan.

Di sisi lain, pendekatan tekstual cenderung melahirkan kesimpulan yang parsialistik. Hal ini karena teks tidak diletakkan dalam konstelasi hadis-hadis Nabi yang lebih luas sehingga tidak terlalu membutuhkan hadis-hadis lain dalam analisisnya. Kalaupun ada, pengaitan dengan hadis-hadis lain terbatas pada kepentingan analisis teks tertentu, seperti ‘*am* dan *khash*, *mutlaq* dan *muqayyad*.

Sedangkan kontekstual, secara etimologis, berasal dari kata benda bahasa Inggris “*context*”, yang berarti “suasana”, “keadaan”.³ Dalam penjelasan lain disebutkan ia berarti; *pertama*, “bagian dari teks atau pernyataan yang meliputi kata atau bagian tertulis tertentu yang menentukan maknanya; dan *kedua*, situasi di mana suatu peristiwa terjadi”. Kontekstual, berarti sesuatu yang berkaitan dengan atau bergantung pada konteks. Jadi, pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga teks dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul.

Dengan demikian kontekstual adalah upaya untuk melihat hubungan dalam kalimat yang terdapat dalam suatu naskah atau matan, karena hubungan kata-kata seringkali penting untuk memahami apa yang telah dikatakan. Jadi, pemahaman hadis secara kontekstual adalah memahami hadis dengan melihat sisi-sisi konteks yang berhubungan dengan hadis.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 1035.

³ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1984), 143. Lihat juga Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* (Jakarta : Modern English Press, 1991), 2031.

Untuk memahami hadis, apakah lebih tepat dipahami secara tekstual maupun kontekstual, maka diperlukan petunjuk dan kaidah-kaidah tertentu dalam memahaminya. Menurut Yusuf al-Qaradawi, hadis Nabi Saw. mempunyai tiga karakteristik:

1. Komprehensif (*manhaj syumuli*), yaitu *manhaj* bahwa hadis Nabi Saw. mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan dapat diterapkan di semua tempat dan zaman.
2. Seimbang (*manhaj mutawazin*), yaitu *manhaj* bahwa hadis Nabi Saw. mempertimbangkan keseimbangan antara tubuh dan jiwa, akal dan kalbu, dunia dan akhirat, ideal dan realitas, teori dan praktek, alam gaib dan kasat mata, kebebasan dan tanggungjawab, kebutuhan individu dan masyarakat, *ittiba' dan ibtida'* dan seterusnya.
3. Memudahkan (*manhaj muyassar*), yaitu bahwa hadis Nabi Saw. bersifat memudahkan dan tidak memberikan beban yang tidak semestinya.⁴

Ketiga karakteristik tersebut akan mendukung pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis, sehingga pemahaman yang dihasilkan akan lebih moderat, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Kaidah-Kaidah Dalam Memahami Hadis Agar Menghasilkan Pemahaman Yang Moderat

Selain dengan tiga karakteristik di atas, untuk mendapatkan pemahaman hadis yang moderat yang sesuai nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* memberikan delapan petunjuk dalam memahami hadis Nabi Saw. dengan baik.

1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka harus memahami hadis tersebut sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu dalam kerangka

⁴ Yusuf al-Qardawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (al-Mansurah: Dar al-Wafa', 1990), 23-25.

bimbingan Ilahi yang pasti benar dan tak diragukan keadilannya. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” [QS. al-An’am: 115]⁵

Jelaslah bahwa al-Qur’an adalah ruh dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya, sedangkan hadis adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Itulah tugas Rasulullah Saw., “menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan pada mereka”. Oleh sebab itu tidaklah mungkin suatu yang merupakan pemberi penjelasan bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskan itu sendiri. Maka penjelasan yang bersumber dari Nabi Saw. selalu dan senantiasa berkisar di seputar al-Qur’an dan tidak mungkin akan bertentangan dengan al-Qur’an.⁶

Sebagai contoh dari petunjuk ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.⁷

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada ilah (Tuhan) kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah” [HR. Bukhari-Muslim]

Sebagian umat Islam mempunyai pemahaman yang kurang baik terhadap hadis ini. Mereka memahami hadis ini sebagai perintah dari agama

⁵ Al-Qur’an dan terjemahan ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya diambil dari *Al-Qur’an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al-Qur’an Digital Versi 2.0, 2004.

⁶ Yusuf al-Qardawi, *Kaifa....*, 93.

⁷ Muhamamd bin ‘Isma‘il al-Bukhari, *al-Jami‘ al-Sahih*, Vol. 1 (Kairo: Dar al-Sha‘b, 1987), 13.

untuk memerangi semua non muslim hingga mereka mengucapkan syahadat. Efeknya, kadang terjadi kekerasan atau penyerangan terhadap non muslim dengan berdalih pada hadis ini. Mereka meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang benar dan diperintahkan oleh agama. Tidak heran jika Syaikh Muhammad Al Ghazali menyebut hadis ini sebagai hadis yang *madhlum* (terdhalimi pemaknaannya). Oleh karenanya, untuk mendapatkan pemahaman yang moderat, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, hadis ini harus dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Siapakah yang dimaksud dengan *al-Nas* (manusia) pada hadis di atas? Apakah semua manusia, non muslim, atau siapa?

Untuk memahami sabda Nabi Saw. yang baik kita harus mengacu pada pemahaman bahasa dimana Nabi Saw. menggunakan bahasa itu, yaitu bahasa Arab, bahasa al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an ketika disebutkan kata *al-Nas*, maka yang dimaksud adalah sebagian manusia, baik dalam jumlah kecil, maupun dalam jumlah besar. Bahkan terkadang ada yang dikehendaki hanyalah satu orang saja. Bukan semua manusia.

Dalam surat Al Hajj: 27, Allah Swt. berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ.

“Dan berserulah kepada *al-Nas* (manusia) untuk mengerjakan haji.”
[QS. Al Hajj: 27]

Siapakah yang di maksud dengan *al-Nas* pada ayat ini? Yang dimaksud adalah orang-orang muslim saja. Non muslim tidak masuk dalam kata *al-Nas* ini.

Pada ayat yang lain, Allah Swt. berfirman:

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.

“Dan dia berbicara dengan *al-Nas* (manusia) dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh.” [QS. Ali ‘Imraan : 46]

Siapa yang dimaksud dengan *al-Nas* pada ayat ini? Yang dimaksud adalah orang-orang yang berbicara kepada Maryam tentang anaknya (Nabi ‘Isa As.). Hanya sebagian orang, bukan semua orang.

Allah SWT juga berfirman:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ.

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada *al-Nas* (orang-orang itu), agar mereka mengetahuinya." [QS. Yusuf: 46]

Siapakah yang dimaksud dengan *al-Nas* pada ayat ini? Yang dimaksud adalah Raja Mesir dan para pengikutnya yang mengutus pelayan itu untuk menemui Nabi Yusuf As.

Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

“(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya *al-Nas* (manusia) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." [QS. Ali ‘Imraan: 173]

Siapakah *al-Nas* pada ayat ini? *al-Nas* pada ayat ini menurut Mujahid, Muqatil, Ikrimah dan al-Kalbi adalah Nu‘aym bin Mas‘ud al-Ashja‘i.⁸

Allah SWT juga berfirman:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?” [QS. An Nisaa’: 54]

Al-Nas (manusia) yang dimaksud pada ayat di atas adalah Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, penggunaan kata *al-Nas* pada beberapa ayat di atas, meskipun redaksinya umum, namun yang dikehendai adalah orang-orang tertentu, bukan semua manusia. Demikian juga pada hadis di atas, yang dimaksud dengan *al-Nas* (manusia) yang harus diperangi adalah kelompok

⁸ Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an*. Vol. 4 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), 279.

manusia tertentu, bukan semua manusia. Lalu siapakah *al-Nas* yang layak diperangi pada hadis di atas?

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan kata *al-Nas* yang terdapat pada hadis di atas. Pertama, *al-Nas* yang dimaksud pada hadis di atas adalah orang-orang musyrik, karena dalam riwayat yang lain ada hadis yang berbunyi: “Aku diperintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik.” Kedua, yang dimaksud dengan *al-Nas* pada hadis di atas adalah orang-orang yang memerangi umat Islam. Kelompok ini tidak sepakat jika *al-Nas* pada hadis di atas yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Kelompok kedua ini di antaranya adalah Ibnu al-‘Arabi al-Maliki. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat yang berbunyi “*faqtulu al-musyrikin*” (perangilah orang-orang musyrik) harus dipahami bahwa yang dimaksud di situ adalah orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam, bukan semua orang musyrik. Hal ini karena beberapa hadis telah menjelaskan bahwa perempuan, anak kecil, pendeta dan orang-orang yang lemah tidak boleh untuk diperangi. Dengan demikian lafadz *al-Nas* (manusia yang boleh diperangi) pada hadis di atas adalah orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam.

Pendapat kedua ini juga di dukung oleh Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat, manusia yang boleh diperangi hanyalah orang-orang musyrik yang menghunuskan pedang mereka untuk menyerang umat Islam, bukan orang-orang musyrik yang berdamai dengan orang Islam. Ibnu Taimiyah menguatkan pendapatnya ini dengan firman Allah SWT yang artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” [QS. Al Baqarah: 190]. Mereka ini adalah orang-orang musyrik yang menyiapkan dirinya untuk berperang. Adapun orang-orang musyrik yang tidak memerangi umat Islam, seperti para pendeta, orang-orang yang sudah tua renta, perempuan dan anak-anak, mereka semua tidak boleh diperangi. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu al-Qayyim Al Jawziyah, Ibnu Rajab al-Hanbali, al-Amir al-San‘ani, Muhammad al-Ghazali, ‘Abdullah bin Zaid (ulama Qatar) dan Yusuf al-Qardawi.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan *al-Nas* (manusia) yang boleh diperangi pada hadis di atas adalah orang-orang musyrik yang mengangkat senjata memerangi umat Islam. Pemahaman seperti ini sesuai dengan manhaj memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an. Juga mengkompromikan semua dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Saw., sehingga tidak terjadi pertentangan di antara dalil-dalil itu dan tidak pula menggugurkan dalil-dalil yang lain.

Di sisi lain, redaksi hadis sejenis dengan berbagai macam jalur riwayatnya tidak ada yang menggunakan redaksi "*umirtu an aqtula*". Semua hadis yang sejenis dengan hadis di atas menggunakan redaksi "*umirtu an uqatila*". Dua redaksi "*an aqtula*" dengan "*an uqatila*" mempunyai perbedaan makna yang signifikan. Redaksi "*an uqatila*" menunjukkan bahwa perbuatan penyerangan itu dilakukan oleh dua pihak. Ini berbeda dengan "*an aqtula*" yang hanya dilakukan oleh satu pihak. Ini artinya, perintah memerangi orang-orang musyrik pada hadis di atas adalah ketika orang-orang musyrik itu terlebih dahulu memerangi umat Islam.

Memahami hadis di atas sebagai perintah untuk memerangi non muslim merupakan pemahaman yang tidak benar dan akan bertentangan dengan sekian ayat al-Qur'an yang memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih agama sesuai yang diyakininya. Allah Swt. berfirman: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." [QS. al-Baqarah: 256]. "Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." [QS. al-Kahfi: 29], "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" [QS. Yunus: 99], "Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." [QS. al-Ghashiyah: 21-22].

Ayat-ayat ini menjadi bukti yang nyata bahwa dalam urusan memilih keyakinan, Islam sama sekali tidak pernah memaksa seorang pun untuk memeluk Islam. Islam sangat menghargai kebebasan memeluk agama sesuai dengan yang diyakini oleh pemeluk agama itu.

Sejarah mencatat Rasulullah Saw. tidak pernah membunuh seorang musyrik pun hanya karena ia seorang musyrik. Dalam *Sahih Bukhari* dikisahkan dari Abu Hurairah ra., beliau berkata: “Rasulullah SAW mengirim pasukan menuju Nejed, lalu mereka menangkap seseorang dari Bani Hanifah, Thumamah bin Uthal, pemimpin penduduk Yamamah, kemudian mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid, lalu Rasulullah SAW menemuinya dan bersabda kepadanya: "Apa yang kamu miliki hai Thumamah?" ia menjawab, "Wahai Muhammad, aku memiliki apa yang lebih baik, jika engkau membunuhnya maka engkau telah membunuh yang memiliki darah, dan jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur, namun jika engkau menginginkan harta maka mintalah niscaya engkau akan diberi apa saja yang engkau inginkan." Kemudian Rasulullah Saw. meninggalkannya. Keesokan harinya Rasulullah Saw. bertanya, "Apa yang engkau miliki wahai Thumamah?" ia menjawab, "Seperti yang aku katakan, jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur, jika engkau membunuh maka engkau membunuh yang memiliki darah, jika engkau menginginkan harta maka mintalah niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau." Lalu Rasulullah Saw. meninggalkannya, hingga keesokan harinya beliau bertanya lagi: "Apa yang engkau miliki wahai Thumamah?" Ia menjawab, "Seperti yang aku katakan, jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur, jika engkau membunuh maka engkau membunuh yang memiliki darah, jika engkau menginginkan harta maka mintalah niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau.” Rasulullah Saw. kemudian bersabda kepada sahabatnya; “Bawalah Thumamah.” Lalu mereka pun membawanya ke sebatang pohon kurma di samping masjid, ia pun mandi dan masuk masjid kembali, kemudian berkata; "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan

Allah. Demi Allah, dahulu tidak ada wajah di atas bumi ini yang lebih aku benci selain wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai dari pada yang lain, dan demi Allah, dahulu tidak ada agama yang lebih aku benci selain dari agamamu, namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai di antara yang lain. Demi Allah, dahulu tidak ada wilayah yang paling aku benci selain tempatmu, namun sekarang ia menjadi wilayah yang paling aku cintai di antara yang lain. Sesungguhnya utusanmu telah menangkapku dan aku hendak melaksanakan umrah, bagaimana pendapatmu?" Maka Rasulullah Saw. memberinya kabar gembira dan memerintahkannya untuk melakukan umrah. Ketika ia sampai di Makkah seseorang berkata kepadanya; "Apakah engkau telah murtad?" Ia menjawab; "Tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Muhammad Saw. dan demi Allah tidaklah kalian akan mendapatkan gandum dari Yamamah kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah Saw." ⁹ Seandainya Rasulullah Saw. diperintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik, niscaya Rasulullah Saw. sudah membunuh Thumamah saat ia pertama kali tertangkap.

Saat perang Badar selesai dan dimenangkan oleh umat Islam, pihak muslim mendapatkan banyak tawanan dari orang-orang kafir Quraish. Sebagian tawanan-tawanan itu adalah para tokoh-tokoh utama Quraish, seperti Suhail bin 'Amr. Terhadap tawanan-tawanan itu Rasulullah Saw. berpesan kepada para sahabatnya agar memperlakukan mereka dengan baik. Rasulullah Saw. juga meminta tebusan kepada keluarga tawanan tersebut jika ingin bebas. Jika tawanan itu tidak ada yang menjamin, maka tebusan agar dapat bebas adalah dengan mengajarkan baca tulis kepada umat Islam. Dari kisah ini, jika Nabi Saw. diperintahkan untuk membunuh orang musyrik secara umum, maka tentunya Nabi tidak akan memperlakukan tawanan-tawanan musyrik dengan sebaik itu, bahkan tidak mungkin Nabi Saw. meminta tebusan untuk para tawanan itu dengan mengajarkan baca tulis.

Masih banyak lagi bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Saw. tidak pernah memerangi atau membunuh orang-orang musyrik hanya

⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 5 (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), 215.

karena kemusrikannya. Praktek adanya muamalah atau transaksi jual beli di zaman Nabi Saw. antara umat Islam dengan orang-orang musyrik juga menunjukkan bahwa Nabi Saw. dan umat Islam pada waktu itu tidak memerangi mereka.

Dalam tinjauan *asbab wurud al-hadith*, para ulama menegaskan bahwa hadis di atas muncul berkaitan dengan orang-orang musyrik Arab yang saat itu memerangi dakwah Nabi Saw. Mereka memusuhi dakwah Nabi Saw. sejak pertama kali beliau berdakwah mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Saw. tanpa menyekutukannya. Orang-orang musyrik Arab ini juga menyiksa kaum muslimin yang lemah selama tiga belas tahun lamanya dan memerangi Nabi Saw. selama sembilan tahun saat beliau berada di Madinah. Mereka juga melanggar perjanjian damai yang telah disepakati bersama orang-orang muslim. Jadi, ketika Nabi Saw. bersabda: : "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada Ilah (Tuhan) kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah", sasaran dari sabda Nabi ini ditujukan untuk orang-orang musyrik Arab yang memerangi umat Islam, bukan orang-orang musyrik secara umum.

2. Menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dalam tema yang sama

Untuk berhasil memahami hadis secara benar kita harus menghimpun hadis sahih yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungan yang *mutashabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khas*. Dengan cara itu dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis satu dan lainnya.¹⁰

Berkenaan dengan kaidah ini, Imam Ahmad berkata:

الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا.¹¹
"Suatu hadis, kalau tidak engkau kumpulkan jalur-jalurnya (sanad-sanadnya), engkau tidak akan paham karena sebagian hadis menafsirkan sebagian yang lainnya."

¹⁰ Al-Qardawi, *Kaifa Nata'amal....*, 103.

¹¹ Al-Khatib al-Baghdadi, *al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'*, vol. 4 (t.t.: t.p., t.th.), 388.

Contoh kaidah kedua ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan *isbal* (memakai sarung atau celana sampai mata kaki atau lebih). Tentang larangan isbal ini, Nabi Saw. bersabda:

Hadis-hadis tersebut adalah:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ « قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْخَلْفِ الْكَاذِبِ ».¹²

“Tiga orang dimana Allah SWT pada hari kiamat tidak akan berbicara, melihat dan membersihkannya. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.” Abu Dhar berkata: Rasulullah SAW mengucapkannya tiga kali. Abu Dhar berkata: mereka adalah orang-orang yang rugi, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda: “*al-Musbil* (orang yang menjulurkan sarungnya), *al-Mannan* (orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberian) dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu.”

Menurut al-Qardawi, orang yang membaca sejumlah hadis yang berkaitan dengan tema ini, maka akan nampak baginya apa yang dikuatkan oleh al-Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lainnya bahwa ancaman yang terdapat dalam hadis di atas adalah orang yang memakai celana sampai pada mata kaki atau lebih karena *khuyala'* (sombong).¹³ Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شَقِيٍّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أْتَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ.¹⁴

"Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya (sampai pada mata kaki) karena sombong, maka Allah SWT tidak akan memandangnya (dengan pandangan rahmat dan ridha) pada hari kiamat." Abu Bakar ra. berkata kepada Rasulullah Saw.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah

¹² Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), 71.

¹³ شرح النووي على مسلم - مشكول - (218 / 1) وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْبِلُ إِزَارُهُ) فَمَعْنَاهُ الْمُرْخِي لَهُ ، الْجَارِ طَرَفَهُ خِيَلَاءَ . كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ : (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ) وَالْخِيَلَاءُ الْكِبْرُ . وَهَذَا التَّقْيِيدُ بِالْجَرِّ خِيَلَاءَ يُخَصِّصُ عُمُومَ الْمُسْبِلِ إِزَارَهُ وَيَذَلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَعِيدِ مَنْ جَرَّهُ خِيَلَاءَ . وَقَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَ : " لَسْتُ مِنْهُمْ " إِذْ كَانَ جَرَّهُ لِعَبْرِ الْخِيَلَاءِ .

¹⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, vol. 7 (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), 182.

satu bagian jubahku sampai ke bawah (sampai mata kaki), hanya saja aku menjaganya." Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya engkau bukanlah orang yang melakukannya karena sombong."

Berkaitan dengan masalah ini, Shaikh Muhammad bin Salih bin Muhammad al-‘Uthaimin menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh salah seorang sahabat untuk memakai jubah atau celana sampai pada pertengahan betis, apabila enggan atau tidak mau, maka sampai pada kedua mata kaki. Sabda Nabi ini menunjukkan bahwa memakai sarung atau celana di atas mata kaki (tengah-tengah betis) lebih utama. Akan tetapi tidaklah masalah (tidak berdosa) seandainya seseorang memakai sarung atau celana sampai pada mata kaki. Demikian ini karena memakai sarung atau celana sampai pada mata kaki merupakan suatu keringanan yang diberikan oleh Rasulullah Saw. kepada umatnya. Sehingga bukanlah suatu keharusan bagi seseorang untuk memakai jubah atau celananya sampai pertengahan betis. Kita juga tidak boleh beranggapan bahwa hal ini adalah wajib sehingga orang yang tidak melakukannya telah menyelisihi sunnah, karena Rasulullah Saw. telah bersabda: “Seandainya engkau enggan, maka (pakailah) sampai pada mata kaki.” Beliau tidak bersabda: "Seandainya engkau tidak mau, maka engkau akan begini dan begini." Oleh karenanya tidaklah patut bagi seseorang memberatkan dirinya sendiri atau memberatkan orang lain dengan mewajibkan kepada mereka untuk memakai sarung atau celana sampai pada pertengahan betis. Apalagi sampai mencaci dan menuduh mereka yang tidak melakukannya sebagai orang yang telah menyelisihi Sunnah Nabi Saw.¹⁵

Namun demikian, beberapa ulama memahami hadis tentang larangan *isbal* ini secara tekstual, sehingga berkesimpulan bahwa memanjangkan celana maupun sarung sampai pada mata kaki atau lebih hukumnya adalah haram. Beberapa ulama tersebut di antaranya adalah Shaikh ‘Abdullah bin Ahmad al-‘Allaf al-Ghamidi dalam kitabnya *Ahkam Shar’iyyah (al-Ghina’-al-Taswir-Halq al-Liha-al-Isbal)*, Shaikh Bakr bin ‘Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya

¹⁵ Muhammad bin Salih bin Muhammad al-‘Uthaimin, *Sharh Riyad al-Salihin* (t.t: t.p., t.th.), 893.

Hadd al-Thaub wa al-Uzrah wa Tahrim al-Isbal wa Libas al-Shuhrah,¹⁶ dan juga Shaikh ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abdulah bin Baz dalam *Majmu’ Fatawanya*.¹⁷

3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang bertentangan

Pada dasarnya *nas-nas shar’iyyah* tidak mungkin saling bertentangan, karena kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu, apabila seandainya terjadi pertentangan, maka hal itu hanya tampak dalam luarnya saja, bukan pada kenyataannya yang hakiki. Atas dasar itu, maka kita wajib menghilangkan pertentangan tersebut dengan jalan sebagai berikut:

a. *Al-Jam’u* (kompromisasi) didahulukan daripada *tarjih*

Memahami hadis dengan baik termasuk hal yang sangat penting, yaitu dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis sahih yang redaksinya tampak seolah-olah bertentangan, demikian pula makna kandungannya yang tampak berbeda. Cara yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan semua hadis dan kemudian dinilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. Mengapa harus hadis sahih? Karena hadis-hadis *da’if* tidak masuk dalam konteks ini.¹⁸

Oleh karena itu para ulama menolak hadis Ummu Salamah, riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidhi yang mengharamkan perempuan melihat laki-laki, meskipun toh laki-laki itu adalah orang yang buta dengan hadis ‘Aishah dan Fatimah binti Qays yang menunjukkan kebolehan perempuan melihat laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidhi adalah sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةٌ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « اِحْتَجِبَا مِنْهُ ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَفَعَمَيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَاصَّةً أَلَّا تَرَى إِلَى

¹⁶ Lihat ‘Abdullah bin Ahmad al-‘Allaf al-Ghamidi, *Ahkam Shar’iyyah (al-Ghina’-al-Taswir-Halq al-Liha-al-Isbal)* dan Bakr bin ‘Abdullah Abu Zaid, *Hadd al-Thaub wa al-Uzrah wa Tahrim al-Isbal wa Libas al-Shuhrah* dalam al-Maktabah al-Shamilah versi 1000 kitab.

¹⁷ ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abdulah bin Baz, *Majmu’ Fatawa*, vol. 8 (t.t.: t.p., t.th.), 275.

¹⁸ Al-Qardawi, *Kaifa Nata’amal....*, 113.

اعْتَدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ « اَعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ ».¹⁹

“Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata: Aku berada di sisi Rasulullah Saw., di samping beliau ada Maimunah, lalu Ibnu Ummi Maktum menghadap, saat itu kami telah diperintahkan untuk berhijab, maka Nabi Saw. bersabda: “Berhijablah kalian berdua darinya.” Kami berkata: “Wahai Rasulullah, bukankah ia buta, tidak melihat kami dan tidak mengetahui kami?” Nabi Saw. bersabda: “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihatnya?” Abu Dawud setelah meriwayatkan hadis di atas berkata: “Ini khusus untuk istri-istri Nabi Saw. Apakah engkau tidak melihat iddah Fatimah binti Qays di sisi Ibnu Ummi Maktum? Rasulullah SAW telah bersabda kepada Fatimah binti Qays: “Iddah lah di sisi Ibnu Ummi Maktum, karena ia adalah laki-laki yang buta, letakkanlah pakaianmu di sisinya.”

Al-Qardawi menegaskan, meskipun hadis di atas dinilai sahih oleh al-Tirmidhi, namun dalam sanadnya terdapat Nabhan Maula Ummu Salamah yang *majhul*, hanya Ibnu Hibban saja yang menilainya *thiqat*. Oleh karena itu al-Dhahabi menyebutkannya sebagai rawi yang *da'if* dalam kitabnya *al-Mughni*.²⁰ Hadis ini juga dinilai *da'if* oleh Shaikh al-Albani, bahkan dalam *Silsilah al-Ahadith al-Da'ifah* beliau menilainya sebagai hadis *munkar*.²¹

Hadis di atas bertentangan dengan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menunjukkan kebolehan perempuan melihat laki-laki lain. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ.²²

“Diriwayatkan dari A'ishah ra., ia berkata: “Aku melihat Nabi Saw. menutupiku dengan selendangnya, sedangkan aku melihat laki-laki Habshi sedang bermain di masjid.”

¹⁹ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), 109.

²⁰ al-Qardawi, *Kaifa...*, 114. Lihat Muhammad bin Ahmad al-Dhahabi, *al-Mughni fi al-Du'afa'*, vol. 2 (t.t.: t.p., t.th), 694.

²¹ Nasiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadith al-Da'ifah*, vol. 12 (Riyad: Dar al-Ma'arif, 1992), 899.

²² Al-Bukhari, vol. 7, 48.

Mengomentari hadis ini, al-Qadi ‘Iyad berkata: “Hadis ini menunjukkan kebolehan perempuan melihat aktifitas laki-laki lain.” Kebolehan ini juga dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim:

اعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ.²³
“Iddah lah di sisi Ibnu Ummi Maktum, karena ia adalah laki-laki yang buta, letakkanlah pakaianmu di sisinya.”

Jika dipaksakan bahwa hadis Ummu Salamah adalah sahih, maka kedua hadis di atas dapat dikompromikan, yaitu bahwa larangan yang terdapat dalam hadis Ummu Salamah merupakan kekhususan bagi istri-istri Nabi SAW²⁴, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Dawud di atas setelah meriwayatkan hadis tersebut.

Contoh lain dari penerapan kaidah ini adalah hadis yang melarang perempuan untuk melakukan ziarah kubur. Hadis itu harus dipahami bahwa larangan tersebut berlaku bagi perempuan-perempuan yang melakukan ziarah kubur dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar *shari’ah*, seperti menyia-nyiakan hak suami, *tabarruj*, *niyahah*, dan lain sebagainya.²⁵

b. *Naskh* dalam hadis

Di antara persoalan kandungan hadis yang dianggap saling bertentangan adalah persoalan *naskh* (penghapusan) atau adanya hadis yang *nasikh* (yang menghapus suatu ketentuan) dan yang *mansukh* (yang terhapus ketentuannya). Persoalan *naskh* ini ada hubungannya dengan ilmu-ilmu al-Qur’an sebagaimana ada hubungannya juga dengan ilmu hadis, namun dakwaan tentang adanya *naskh* dalam hadis tidak sebesar yang didakwakan dalam al-Qur’an. Apabila diteliti lebih jauh hadis-hadis yang diasumsikan sebagai *mansukh* tidaklah demikian. Hal ini mengingatkan bahwa di antara hadis-hadis ada yang dimaksudkan sebagai *‘azimah* (anjaran melakukan sesuatu walaupun secara berat), dan ada pula yang dimaksudkan sebagai *rukhsah* (peluang untuk memilih yang lebih ringan pada suatu ketentuan).

²³ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 4, 195.

²⁴ al-Qardawi, *Kaifa...*, 115.

²⁵ *Ibid.*

Dan karena itu, kedua-duanya mengandung kadar ketentuan yang berbeda, sesuai dengan kedudukannya masing-masing.²⁶

4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya

Untuk dapat memahami hadis Nabi Saw. dapat dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau terkait dengan suatu *'illat* tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.²⁷ Dengan mengetahui hal tersebut seseorang dapat melakukan pemilihan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan selamanya, serta antara yang partikular dan yang universal yang masing-masing mempunyai hukum tersendiri.²⁸ Sesuai dengan kaidah "*suatu hukum berjalan dengan illatnya, baik dalam hal ada maupun tidak adanya*", sehingga apabila kondisi telah berubah dan tidak ada lagi *'illat*, maka hukum yang berkenaan dengan suatu *naskh* akan gugur dengan sendirinya. Begitu pula hadis yang berlandaskan suatu kebiasaan temporer yang berlaku pada zaman Nabi dan melalui perubahan pada masa kini, maka yang dipegangi adalah maksud yang dikandungnya dan bukan pengertian harfiahnya.

Contoh kaidah ini adalah sebuah hadis yang berbunyi:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.²⁹

"Kalian lebih tahu urusan dunia kalian."

Sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk lari dari hukum-hukum syara' (agama) yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdata, politik, dan yang semisalnya dengan alasan -seperti anggapan mereka yang salah- bahwa itu adalah urusan duniawi. Apakah betul ini yang dimaksud oleh hadis tersebut? Sama sekali tidak! Sebab, di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah terdapat hal-hal yang mengatur urusan muamalah: jual-beli, serikat dagang, pegadaian, sewa-menyewa, utang-piutang, dan sebagainya. Bahkan,

²⁶ Ibid., 122.

²⁷ Ibid., 125.

²⁸ Ibid., 126.

²⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 7, 95.

ayat terpanjang di dalam al-Qur'an turun untuk membahas aturan penulisan utang-piutang. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ [البقرة : 282]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” [QS. al-Baqarah: 282].

Dengan demikian, hadis tersebut di atas ditafsirkan oleh sebab diucapkannya hadis tersebut, yaitu kisah penyerbukan pohon kurma atas anjuran Rasulullah Saw. berdasarkan pendapat beliau yang merupakan dugaan belaka dalam masalah penyerbukan pohon kurma. Setelah itu para sahabat menjalankan saran Nabi tersebut dengan penuh ketaatan, padahal ketika itu mereka tidak melakukan penyerbukan, kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan hadis tersebut.³⁰

Contoh lain penerapan kaidah ini adalah hadis: “Seorang perempuan tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali bersama mahramnya” [HR. Bukhari dan Muslim]. ‘Illat dibalik larangan hadis tersebut adalah kekhawatiran akan bahaya yang menimpa kaum perempuan tatkala ia bepergian seorang diri, dimana pada zaman Nabi, sarana transportasi yang digunakan adalah onta, keledai dan kuda. Sementara mereka harus melewati padang gurun dalam waktu lama yang sepi dan rawan akan kejahatan. Hal ini tentu berbeda jika kondisi perjalanan aman. Terlebih sarana yang digunakan sudah canggih seperti yang terjadi pada zaman sekarang.

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap

Di antara penyebab kekacuan dan kekeliruan dalam memahami hadis ialah bahwa sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh al-sunnah dengan prasarana temporer atau lokal yang kadang kala menunjang pencapaian sasaran itu dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seolah-olah hal ini merupakan hal yang

³⁰ al-Qardawi, *Kaifa...*, 126-127. Lihat juga Anis bin Ahmad bin Tahir al-Indonesi, *Nasaih Muhimmah li Husni Fahm al-Sunnah* (t.t.:t.p., t.th.), 8.

sebenarnya. Padahal, siapa saja yang berusaha benar-benar memahami hadis serta rahasia-rahasia yang dikandungnya, akan tampak baginya bahwa yang penting adalah apa yang menjadi tujuannya yang hakiki. Itulah yang tetap dan abadi. Sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah dengan adanya perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.³¹

Setiap sarana dan prasarana mungkin saja berubah dari suatu masa kemasa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan semua itu pasti mengalami perubahan. Oleh sebab itu, apabila suatu hadis menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka itu hanyalah untuk menjelaskan suatu fakta, namun sama sekali tidak dimaksudkan mengikat kita dengannya, atau membekukan diri dengannya. Bahkan sekiranya al-Qur'an sendiri menegaskan tentang suatu sarana atau prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu, hal itu tidak berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja dan tidak memikirkan tentang prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat.³²

Contoh dari kaidah ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengobatan ala Nabi Saw., seperti halnya hadis yang menyebutkan tentang habbat al-sauda', dimana dalam hadis itu disebutkan bahwa habbat al-sauda' merupakan obat dari segala macam penyakit, kecuali kematian.³³ Hadis-hadis semacam ini yang menjelaskan tentang khasiat biji-bijian atau obat-obatan tertentu pada hakekatnya bukanlah ruh pengobatan Nabi Saw., karena semua merupakan wasilah yang berubah sesuai dengan tempat dan waktunya. Ruh pengobatan Nabi Saw. pada hakekatnya adalah menjaga kesehatan itu sendiri, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Jika seorang manusia mengalami kecapekan, maka hendaknya ia istirahat, jika ia lapar, maka hendaknya makan dan jika sakit, maka hendaknya ia berobat, karena berobat tidak menafikan iman kepada qadar (ketentuan) Allah Swt. dan juga tidak menafikan tawakkal kepada Allah Swt., karena setiap penyakit ada obatnya. Prinsip pengobatan Nabi Saw. juga lebih menekankan kepada prinsip “menjaga

³¹ al-Qardawi, *Kaifa...*, 139.

³² *Ibid.*, 140.

³³ Muhammad bin 'Isma'i al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Vol, 7 (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), 160.

lebih baik dari pada mengobati”. Juga menghindari dari mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat membahayakan tubuh. Dengan demikian, ketika sebuah hadis menjelaskan tentang obat tertentu, sesungguhnya hal itu menjelaskan tentang media obat yang ada pada waktu itu, sesuai dengan penyakit yang muncul pada waktu itu. Bukan berarti membatasi kita agar hanya berobat dengan obat itu.³⁴

6. Membedakan antara ungkapan *haqiqat* dan *majaz* dalam memahami hadis

Teks-teks hadis banyak sekali yang menggunakan *majaz* (kiasan atau metafora), sebab Rasul Saw. adalah orang Arab yang menguasai *balaghah* (retorika). Rasul Saw. menggunakan *majaz* untuk mengungkapkan maksud beliau dengan sangat mengesankan. Adapun yang termasuk *majaz* adalah *majaz lughawi*, *'aqli*, *isti'arah*, *kinayah* dan berbagai ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.³⁵

Menurut al-Qardawi, pemahaman berdasarkan *majaz* terkadang merupakan suatu keharusan, karena jika tidak, orang akan tergelincir dalam kekeliruan. Untuk hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual, maka bisa dilakukan *ta'wil* terhadapnya. Upaya *ta'wil* harus didukung oleh suatu alasan kuat, jika tidak maka pena'wilan tersebut harus ditolak, begitu juga pena'wilan yang dipaksakan. Sedangkan pemahaman hadis yang hanya sesuai dengan susunan lahiriahnya atau tekstualnya sajakapun harus ditolak, jika bertentangan dengan konklusi akal yang jelas, atau hukum syari'ah yang benar, atau pengetahuan yang pasti, atau kenyataan yang meyakinkan.³⁶

Sebagai contoh dalam kaidah ini adalah hadis yang banyak dijadikan dalil oleh para ulama atas keharaman *musafahah* (berjabat tangan) antara laki-laki dengan perempuan *ajnabiyah* secara mutlak. Hadis tersebut adalah:

³⁴ al-Qardawi, *Kaifa...*, 140.

³⁵ al-Qardawi, *Kaifa...*, 155.

³⁶ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 175-176.

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.³⁷

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”

Menurut al-Qardawi hadis di atas bukanlah merupakan dalil keharaman *musafahah*, karena kata *al-mass* dalam bahasa al-Qur'an dan al-Sunnah bukanlah persentuhan kulit dengan kulit. Makna *al-mass* pada hadis di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu 'Abbas adalah:

أن المس واللمس واللامسة في القرآن كناية عن الجماع.
“*Al-Mass, al-Lams dan al-Mulamasah* dalam al-Qur'an adalah kata kiasan dari *jima*’.”

Al-Mass yang mempunyai makna *jima*’ ini juga dikuatkan dengan beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah³⁸ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” [QS. al-Ahzab: 49]

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

“Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.” [QS. Ali 'Imran: 47]

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ.

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka” [QS. al-Baqarah: 237]

³⁷ Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, vol. 15 (t.t.: t.p., t.th.), 143.

³⁸ Yang dimaksud dengan *mut'ah* di sini *pemberian* untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

Dengan demikian, menurut al-Qardawi, tidak ada dalil yang mengharamkan musafahah yang tidak disertai dengan syahwat, atau kekhawatiran timbul fitnah, lebih-lebih apabila dalam musafahah tersebut karena ada kebutuhan, seperti datang dari bepergian, sembuh dari sakit dan lain sebagainya.³⁹ Al-Qardawi juga menguatkan pendapatnya ini dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa budak-budak perempuan Madinah memegang tangan Nabi SAW.⁴⁰

Contoh lain dari kaidah ini adalah pemahaman tentang hakikat Dajjal yang banyak disebutkan dalam berbagai macam hadis. Menurut Syuhudi Isma'il, Dajjal di sini merupakan ungkapan simbolik yang merupakan keadaan yang penuh ketimpangan. Para penguasa pada saat itu bersikap lalim, kaum dhu'afa tidak diperhatikan, amanah dikhianati, dan berbagai kemaksiatan lainnya telah melanda di tengah-tengah masyarakat.⁴¹

Namun pena'wilan semacam ini dibantah oleh al-Qardawi, karena bertentangan dengan keterangan yang telah ditetapkan oleh hadis-hadis yang banyak bahwa Dajjal adalah seorang manusia yang pergi di pagi dan sore hari, masuk dan keluar, memanggil, marah dan menakut-nakuti.⁴²

7. Membedakan antara alam gaib dengan alam nyata

Di antara kandungan hadis, ada beberapa hal yang berkaitan dengan alam gaib, yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam kita ini. Misalnya, malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan tugas tertentu. Seperti dalam surat al- Mudaththir ayat 31:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ [المدثر : 31]

“Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri.” [QS. al-Mudaththir: 31]

Hal tersebut menjadi bahan pembicaraan al-Qur'an. Namun hadis yang berbicara tentang alam gaib secara lebih luas, dengan menguraikan secara

³⁹ al-Qardawi, *Kaifa...*, 163.

⁴⁰ Lihat lebih detail argumen al-Qardawi pada halaman 162-164. Lihat juga argumen lengkapnya dalam al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah*, vol. 2 (t.t.: t.p., t.th.), 267-280.

⁴¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009) 19.

⁴² al-Qardawi, *Kaifa...*, 169.

terinci apa yang disebutkan al-Qur'an dalam garis besarnya saja.⁴³ Seorang muslim wajib menerima hadis-hadis sahih yang berbicara tentang alam gaib ini dan tidak dibenarkan menolaknya semata-mata karena menyimpang dari apa yang biasa dialami, atau tidak sejalan dengan pengetahuan. Selama hal itu masih dalam batas kemungkinana menurut akal, walaupun dianggap mustahil menurut kebiasaan. Sikap yang benar yang diharuskan oleh logika keimanan dan tidak ditolak oleh logika akal adalah mengatakan; "kami beriman dan percaya" setiap kali dihadapkan hal-hal gaib yang ditetapkan dalam agama.⁴⁴

8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

Dalam memahami hadis dengan sebaik-baiknya penting sekali untuk memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat hadis. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya. Adakalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk pada makna-makna tertentu pula. Akan tetapi yang ditakutkan di sini adalah apabila mereka menafsirkan kata-kata tersebut yang digunakan dalam hadis (atau juga dalam al-Qur'an) sesuai dengan istilah mereka yang baru (atau yang hanya digunakan di kalangan mereka saja). Di sini akan timbul kerancuan dan kekeliruan.⁴⁵

Contoh penerapan kaidah ini adalah hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi *mushawwir*. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya manusia yang siksanya paling pedih di sisi Allah Swt. pada hari kiamat adalah *al-Musawwirun*."⁴⁶ Sebagian orang menganggap bahwa pekerjaan fotografi termasuk dalam ancaman hadis itu, karena fotografer dalam bahasa Arab kekinian disebut *musawwir*. Padahal, istilah fotografi belum muncul di zaman Nabi Saw. Dengan demikian salah besar jika mengharamkan fotografi dengan memakai hadis di atas.

Selain kaidah-kaidah di atas, yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis agar menghasilkan pemahaman yang moderat adalah:

⁴³ al-Qardawi, *Kaifa...*, 173.

⁴⁴ *Ibid.*, 176.

⁴⁵ *Ibid.*, 179.

⁴⁶ Muhammad bin 'Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Vol. 7 (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), 215.

1. Memahami hadis seperti yang dipahami sahabat Rasulullah Saw.

Kaidah ini termasuk yang paling penting agar seorang muslim dalam memahami hadis sesuai dengan manhaj dan pemahaman *salaf al-salih*. Dengan demikian, yang paling utama dalam menerangkan hadis adalah hadis-hadis Nabi Saw. itu sendiri, kemudian perkataan dan perbuatan para sahabat (*al-athar al-salafiyyah*), karena para sahabat telah menyaksikan turunnya al-Qur'an dan wahyu turun di hadapan mereka. Mereka juga berinteraksi secara langsung kepada Rasulullah Saw. Dengan demikian, jika terjadi pemahaman yang salah dari salah seorang mereka terhadap hadis Nabi Saw., maka Nabi Saw. akan segera mengoreksi dan meluruskan pemahaman yang keliru tersebut. Oleh karena itu, para ulama hadis menggolongkan perkataan seorang sahabat: "Kami berpendapat begini pada zaman Rasulullah Saw." sebagai perkataan yang memiliki hukum *marfu'* (yang bisa disandarkan kepada Rasulullah Saw.). Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan tentang pemahaman suatu hadis, maka pemahaman yang paling utama untuk didahulukan adalah pemahaman sahabat Rasulullah Saw.⁴⁷

Contoh untuk kaidah ini adalah hadis tentang larangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika buang air besar atau kecil. Ada *athar* (perkataan sahabat) dari Ibnu 'Umar ra. Yang menjelaskan tentang ketentuan masalah itu, beliau berkata:

إِنَّمَا نُهِىَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ.⁴⁸
"Sesungguhnya yang demikian itu (buang hajat) terlarang jika di tempat yang terbuka, namun jika di antara kamu dan kiblat ada sesuatu yang menutupi (menghalangi), maka tidak mengapa (hukumnya boleh)."

2. Merujuk kitab-kitab *sharh al-hadith* (kitab-kitab yang berisi penjelasan dan keterangan dari teks hadis)

Termasuk hal penting dalam memahami hadis-hadis Nabi Saw. adalah merujuk kitab-kitab *sharh*. Sebab, di dalamnya terdapat penjelasan tentang *gharib*, *nasikh-mansukh*, *fiqh al-hadis*, dan riwayat-riwayat yang tampaknya

⁴⁷ Anis bin Ahmad bin Tahir al-Indonesi, *Nasaih Muhimmah li Husni Fahm al-Sunnah* (t.t.:t.p., t.th.), 9-10.

⁴⁸ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), 7.

bertentangan sehingga seseorang tidak mungkin meninggalkan kitab-kitab seperti ini. Para ulama hadis telah meninggalkan kitab-kitab *sharh* yang menjelaskan hadis-hadis Nabi Saw. Para ulama adalah penerjemah hadis-hadis Nabi Saw. untuk seluruh umat. Setiap seorang ulama yang lebih dahulu (lebih dekat masa hidupnya dengan Rasulullah Saw.) maka penjelasannya akan lebih dekat kepada kebenaran dan lebih layak untuk diterima.⁴⁹

Kitab *sharh* yang paling utama didahulukan setelah memperhatikan yang lebih dahulu zaman penyusunnya adalah kitab yang penyusunnya memiliki perhatian terhadap dalil-dalil dengan menerangkan *makharij al-ahadith* (jalur periwayatan hadis) yang bermacam-macam, serta menerangkan sahah dan *da'ifnya* dalil tersebut. Demikian pula harus didahulukan kitab yang penyusunnya paling jauh dari fanatik madhhab, dimana suatu hadis bisa saja dipalingkan olehnya dari makna yang sesungguhnya dikehendaki Rasulullah Saw. tanpa disertai dalil yang *rajih* (kuat).⁵⁰

Penutup

Dalam memahami sebuah hadis dibutuhkan petunjuk dan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan agar pemahaman tersebut lebih dekat dengan tujuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam kenyataannya sebuah hadis terkadang harus dipahami secara tekstual dan pada hadis yang lain harus dipahami secara kontekstual. Para ulama meskipun telah sepakat dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, mereka terkadang berbeda pendapat dalam memahami sebuah hadis. Sebagian di antara mereka memahami secara tekstual, namun sebagian yang lain memahaminya secara kontekstual. Perbedaan ini pada akhirnya akan melahirkan perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah hukum. Jika sudah demikian, maka tidak ada jalan lain kecuali menghormati perbedaan pendapat itu, selama argumentasi dan dalil yang disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Inilah prinsip Ahlusunnah wal Jama'ah yang moderat dan menghormati perbedaan pendapat,

⁴⁹ Anis bin Ahmad, *Nasaih...*, 10-11.

⁵⁰ Ibid.

sehingga masing-masing kelompok dapat menghargai dan menghormati pendapat kelompok yang lain. Dengan demikian ukhuwah islamiyyah akan senantiasa tetap terjaga. *Nata'awanu 'ala ma nattaifu fih, wa na'dhuru ba'duna ba'dan 'ala ma nakhtalifu fih. Wallahu A'lam.*

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2004.
- Al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuth al-'Ilmiyah wa al-Ifta', *Fatawa al-Lajnah al-Daimah-al-Majmu'ah al-U'la*. t.t.: t.p., t.th.
- Albani (al), Nasiruddin. *Silsilah al-Ahadith al-Da'ifah*. Riyad: Dar al-Ma'arif, 1992.
- _____. *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Alkhin, Mustafa, Mustafa al-Bugha dan 'Ali al-Sharbiji. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madhab al-Imam al-Shafi'i*. t.t.: t.p., t.th.
- Baghdadi (al), al-Khatib. *al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'*. t.t.: t.p., t.th.
- Baihaqi (al), Ahmad bin al-Husain. *Sunan al-Kubra*. Haidar Abad: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah al-Kainah, 1344 H.
- Baz, 'Abd al-'Aziz bin 'Abdulah bin. *Majmu' Fatawa*. t.t.: t.p., t.th.
- Bazzar (al), Ahmad bin 'Amr. *Musnad al-Bazzar*. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2009.
- Bukhari (al), Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Sha'b, 1987.
- Dhahabi (al), Muhammad bin Ahmad. *al-Mughni fi al-Du'afa'*. t.t.: t.p., t.th.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1984.143.
- Ghamidi (al), 'Abdullah bin Ahmad al-'Allaf. *Ahkam Shar'iyah (al-Ghina'-al-Taswir-Halq al-Liha-al-Isbal)* t.t: t.p., t.th.
- Hakim (al), Muhammad bin 'Abdillah. *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

- Indonesi (al), Anis bin Ahmad bin Tahir. *Nasaih Muhimmah li Husni Fahm al-Sunnah*. t.t.:t.p., t.th.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Munjid, Muhammad Salih. *Fatawa al-Islam Su'al wa Jawab*. t.t.: t.p., t.th.
- Naisaburi (al), Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- Nawawi (al), Yahya bin Sharaf. *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. t.t.: t.p., t.th.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Qardawi (al), Yusuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Al-Mansurah: Dar al-Wafa', 1990.
- _____. *Fatawa Mu'asirah*. t.t.: t.p., t.th.
- Salim, Peter. *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*. Jakarta : Modern English Press, 1991.
- Shakir, Ahmad Muhammad. *Awail al-Shuhur al-'Arabiyyah; Hal Yajuzu Shar'an Ithbatuha bi al-Hisab al-Falaki?* t.t.:t.p., t.th.
- Sijistani (al), Abu Dawud *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Tabrani (al), Sulaiman bin Ahmad. *al-Mu'jam al-Kabir*. t.t.: t.p., t.th.
- 'Uthaimin (al), Muhammad bin Salih. *Majmu' Fatawa wa al-Rasa'il*.t.t.: Dar al-Watan, 1413 H.
- _____. *Sharh Riyad al-Salihin*. t.t: t.p., t.th.
- Zaid, Bakr bin 'Abdullah Abu. *Hadd al-Thaub wa al-Uzrah wa Tahrim al-Isbal wa Libas al-Shuhrah*. t.t: t.p., t.th.